

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, menegaskan pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah berdasar atas hukum, masyarakat tunduk terhadap hukum yang berlaku. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologinya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusinya. Hukum sebagai suatu objek pembahasan bagi orang yang ingin mempelajarinya sebagai suatu ilmu, maka hukum itu perlu kita ketahui guna untuk mendapat suatu rumusan atau defenisi yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum itu lebih lanjut.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Prinsip umum yakni adanya penghormatan atas Hak Asasi Manusia, pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, adanya kedaulatan rakyat, terselenggaranya pemerintahan yang berdasar pada aturan hukum serta adanya peradilan administrasi negara sebagai dasar tertujunya negara hukum negara Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum, tidak terbatas hanya membahas mengenai aturan-aturan dan pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, namun juga terdiri dari sejumlah pokok bahasan lainnya, seperti perilaku pelaku kejahatan, korban kejahatan, juga terkait dengan penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem

peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Negara Indonesia memiliki sejumlah komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan lembaga permasyarakatan yang semuanya diharapkan dapat saling bekerjasama sesuai dengan fungsi peranan dan tugasnya masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana dengan tujuan yang sama untuk menciptakan kehidupan yang tentram di masyarakat serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.

Di Indonesia saat ini, semakin marak ditemukan masyarakat yang cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai penyelesaian apabila terjadi suatu tindak pidana, padahal hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, tentunya dengan sifat yang demikian, akan berdampak timbulnya pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Selanjutnya hal ini akan tertanam kuat di benak pihak yang kalah sehingga ia akan berupaya untuk mencari "keadilan" ke tingkat peradilan lebih lanjut (baik melakukan banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi). Fenomena ini, tentu menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan (baik itu dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung) semakin meningkat bahkan hingga terjadi penumpukan perkara.

Melihat fenomena tersebut, sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, “hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.¹

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang memberikan pandangan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.²

Penanganan proses penegakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural.

Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Anak. Hal ini menunjukkan

¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 3-5.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm.170.

bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, namun belum diatur tegas secara eksplisit. Dalam perkara pidana, perdamaian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana, Perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Bahwa penjatuhan hukuman pidana merupakan sarana terakhir dalam rangka penanggulangan akibat tindak kejahatan ketika sarana lain tidak dapat lagi memadai atau ultimum remedium atau *last effort*.

Selain menimbulkan terjadinya penumpukan perkara, pada sejumlah kasus yang terjadi, semisal kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp. 2.500,00 yang menimpa Aminah, serta beberapa kasus lainnya yang sejenis tidak seharusnya dituntut dan masuk ke pengadilan.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) saat ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) menimbang adanya solusi yang komprehensif dan efektif.³ Tujuan konsep ini adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum melalui kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan pemanfaatan.

Seiring berkembangnya zaman, problem masyarakat semakin meningkat. Demi mewujudkan keadilan sejak tahun 2012, sistem peradilan pidana Indonesia sudah memunculkan sebuah rancangan Keadilan Restoratif dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

³ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005, hlm.5. Dikutip juga oleh Dewi

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.⁴

Penyelesaian perkara tanpa melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau *Restorative justice* saat ini seringkali dilakukan oleh para Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun dari Pengadilan itu sendiri. Dengan menerapkan *Restorative Justice*, penyelesaian permasalahan hukum dapat diselesaikan di luar proses peradilan, melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian serta secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut beserta implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indone. Selanjutnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah dicantumkan bahwa seorang jaksa memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan tuntutan demi kepentingan hukum jika perkara yang dipersidangkan sudah kadaluarsa, bukti-bukti yang diajukan tidak memadai, dan tersangka meninggal dunia (*nebis in idem*).

⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 18 April 2022.

Sebagaimana dalam Pasal 30C huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Kejaksaan melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi”. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 ayat (1) huruf c Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan Umum. Selain itu, dalam Pasal 37 ayat (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan yang berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan.

Restorative justice sama halnya dengan mediasi penal yang banyak ditemukan relevansinya dalam sejumlah peraturan perundangan di negara lain, salah satunya “Explanatory Memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;⁵

- a. *Informal Mediation.*
- b. *Traditional village or tribal moots.*
- c. *Victim-Offender Mediation.*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 7-8.

- d. *Reparation negotiation programmes.*
- e. *Community panels or courts.*
- f. *Family and community group conference*

Dalam mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan secara independen dan hati Nurani, Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam aturan tersebut telah diatur kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai suatu terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang saat ini banyak diimplementasikan di sejumlah negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Konsep dasar dari *restorative justice* adalah adanya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat saja didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban menyampaikan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberikan kesempatan untuk mengganti atau menebusnya, baik dengan cara ganti rugi perdamaian, kerja sosial, sampai dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya. *Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan serta teori neo klasik yang cenderung berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Retributive Justice oleh banyak orang dilihat sebagai suatu pandangan atau “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”.⁶ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan

⁶ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 2.

atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif dengan melibatkan semua pihak yang terlibat.

Namun bilamana dalam pelaksanaannya, para pihak yang berperkara tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian, maka bagaimana manfaat dari adanya mediasi penal yang telah dilaksanakan. Kekuatan terhadap kewajiban kesepakatan perdamaian belum mengatur hal tersebut.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban untuk menyampaikan tentang kerugian yang dideritanya, sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya. Prinsip ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.

Restorative Justice dapat dilakukan sebagai penyelesaian sengketa pidana, apabila:⁷

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Sebagai perwujudannya dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*) melalui mediasi penal. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas

⁷ *Ibid.* Hlm. 9.

sejumlah hal dalam penyusunan tesis ini, diantaranya: Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dengan judul tesis: Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Mediasi Penal Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana untuk menghukum pihak yang berperkara;
2. Penyelesaian perkara yang berakibat penumpukan perkara dan membutuhkan waktu serta biaya dalam memutuskan perkara;
3. Aparat penegak hukum dan masyarakat mencari solusi penyelesaian perkara di luar pengadilan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagai identifikasi masalah yang dilakukan penelitian, maka rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penulisan tesis:

1. Apakah pelaksanaan mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif dapat membawa manfaat bagi korban?
2. Bagaimana pengaturan mediasi penal yang dapat bermanfaat bagi korban?

1.3 Tujuan Penelitian

Menyadari penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif bersifat komperhensif dan unik, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif dapat bermanfaat bagi korban.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mediasi penal yang bermanfaat bagi korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun oleh masyarakat luas mengenai Keadilan Restoratif.
 - b. Sebagai masukan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara yang berkenaan dengan lembaga negara, dan sebagai informasi awal bagi kajian-kajian tentang lembaga negara yang akan datang.
- 1.4.2 Manfaat Praktis.
 - a. Dapat dijadikan bahan masukan bagi institusi Kejaksaan maupun DPR dalam pengembangan dan pemantapan dalam merevisi atau membuat peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang.
 - b. Sumbangan pikiran kepada para *stakeholder* (pejabat dan petinggi negara) dalam hal berkenaan dengan penghentian penuntutan keadilan restoratif.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksud untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahnya dan merupakan hal baru. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.

Pada suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain; dan merupakan suatu struktur

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta, 2008, hlm. 121

bangunan teori untuk membedah permasalahan; berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini, teori yang digunakan sebagai berikut:

A. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

B. *Middle Range Theory*: Teori Perlindungan Hukum

C. *Applied Theory*: Teori Kewenangan

A. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁹

Teori Negara Hukum

Secara eksplisit UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*manchstaat*). Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum” negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁰

Hakikat negara hukum, baik dalam bingkai negara hukum liberal atau negara hukum formal memberikan perhatian hanya kepada elemen-elemen kehidupan yang berkaitan dengan bidang hukum, politik dan ketatanegaraan dalam konteks kehidupan bernegara yang demokratis. Julius Sthal mengembangkan elemen-

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

¹⁰ Hendi Suhendi, dkk, *Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2016) , hlm. 46.

elemen kerangka kehidupan bernegara demokratis dengan unsur-unsur negara hukum formal sebagai berikut:¹¹

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia.
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori *Trias Politica*.
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wtmatic bestuur*).
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi manusia (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama adalah: “dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”¹².

Setiap individu harus sadar dan mengetahui akan perlindungan hak asasinya serta tidak ada satu pihak pun termasuk negara dapat melanggarnya, karena ia dilindungi hukum. Apabila terjadi pelanggaran, berarti melanggar hukum dan individu dapat meminta bantuan negara melalui pengadilan untuk memproses pelanggaran yang dilakukan oleh negara (*onrechmatige overheidsdaad*). Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, Negara dan aparaturnya juga harus tunduk kepada hukum. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan

¹¹ Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. & Dr. Dwi Seno Wijarnarko, S.H., M.H., *Dinamika Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 236.

¹² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan asas persamaan Kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2003), hlm. 20-21.

negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Demikian pula alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya harus bersumber dan berakar pada hukum.

B. Middle Range Theory

Teori Perlindungan Hukum

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat di suatu negara khususnya negara Indonesia merupakan suatu keharusan karena perlindungan merupakan bagian integral hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Teori perlindungan hukum melihat bahwa konsep perlindungan hukum harus lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

¹³ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hal. 271.

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.¹⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Dalam hal seperti ini, maka subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁶

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.¹⁷

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 74.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hal. 25.

¹⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal. 37.

¹⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 272.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Bagi Immanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas perlindungan, hak atas kemerdekaan, hak untuk

¹⁸ *Ibid*, hal. 273.

berkomunikasi, hak atas keamanan dan hak atas kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.¹⁹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.²²

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya,

¹⁹ *Ibid*, hal. 276.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 53.

²¹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal. 3.

²² Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 277-278.

perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.²³

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku.

C. Applied Teori

Teori Kewenangan

Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin²⁴ berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁵

Secara yuridis, wewenang memiliki arti sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk

²³ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, Hal.84.

²⁴ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

²⁵ *Ibid.*

menimbulkan akibat hukum terhadap apa yang akan dilakukan oleh subjek hukum. Dari sejumlah pengertian kewenangan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui kewenangan di bidang Penuntutan. Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan yang bertujuan sebagai penyeimbang antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Berbicara mengenai lembaga kejaksaan adalah berbicara mengenai lembaga Negara yang bertugas untuk mewakili Negara dalam menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam hal ini kejaksaan diuntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁶ Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, analisis dan konstruksi data,²⁷ Untuk mempermudah pemahaman akan kerangka konseptual, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu;

- a) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁸
- b) Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keasaan semula dan bukan pembalasan.²⁹
- c) Perdamaian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian permasalahan kejahatan terkhusus kasus pidana antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan.
- d) Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui kewenangan di bidang Penuntutan.
- e) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 132

²⁷ *Ibid*, hlm. 137.

²⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

²⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan penalaran berfikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.³⁰ Penelitian hukum pada dasarnya ialah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.

Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) berkenaan dengan pembentukan norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak-umum oleh badan parlemen (badan legislatif) sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penemuan hukum (*rechsvinding*) berkenaan dengan pembentukan norma-norma hukum yang berkarakter individual-konkret oleh Lembaga pengembang wewenang melakukan penemuan hukum yakni badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan judicial. Pembentukan hukum dan penemuan hukum dilakukan dengan bantuan Logika Hukum sebagai dasar membangun argumentasi hukum. Penemuan norma-norma hukum bertujuan menyelesaikan sengketa.³¹

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum.³² Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

³⁰ Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 294.

³¹ Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H., Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., dan Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 40.

³² Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 4.

Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti akan mendapatkan data-data atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sistematis metode penelitian adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum³⁴. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku, Jurnal, dan Undang-undang, ataupun Peraturan peraturan yang mengatur tentang *Restoratif Justice* Khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, majalah-majalah ataupun makalah atau sumber-sumber lain yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam perpustakaan³⁶. Penelitian ini menggunakan Data *Primer* dan Data *Sekunder* sebagai sumber data yang mendukung objek pembahasan Analisis Pengambilan Keputusan *Restoratif Justice*

³³ *Ibid*, hlm. 33.

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

³⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL 2015) hlm. 10.

Di Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur tentang *Restoratif Justice* yang ada didalam peraturan hukum positif .

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

1.6.3 Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

A) Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B) Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁷ Publikasi tersebut berupa buku-buku tentang hukum yang ditulis para ahli hukum, jurnal, makalah, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

C) Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Seperti jurnal, artikel, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif, seperti:

5.4.1. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dibutuhkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5.4.2. Penelitian lapangan (*field research*).

Studi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti pada objek maupun subjek penelitian yang menjadi fokus

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ibrahim, Johnny, *Loc.cit.*

analisis data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan peneliti turun langsung ke lapangan tempat di mana objek dari penelitian ini berada yaitu di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan guna melihat secara langsung kondisi objektif di lapangan.

1.6.5 Tehnik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian karena dalam penelitian peneliti harus memastikan pola analitis yang akan digunakan. Atas pertimbangan penggunaan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian peneliti menganalisis data secara kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Data yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai penemuan-penemuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun dalam garis besarnya Tesis ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, dalam hal ini Bab I, kemudian yang kedua adalah bagian dari isi terdiri dari Bab II, Bab III, Bab IV serta yang terakhir adalah bagian penutup yaitu Bab V, sedangkan masing-masing bab-bab tersebut di atas menguraikan masalah makalah ini sesuai dengan judul babnya.

Adapun bab-bab pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengutarakan mengenai: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan, diharapkan dengan uraian ini pembaca dapat memperoleh gambaran singkat mengenai tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis membahas tentang tinjauan Pustaka atas landasan teori-teori mengenai yang menjadi dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif meliputi; Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kewenangan, Hak- Hak Warga Negara, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan dan Perdamaian.

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN

Pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan mengenai Pelaksanaan mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dikaitkan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF

Pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan mengenai Peran penuntut umum pada pelaksanaan upaya perdamaian dalam

penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Nomor: BP/16/IX/2021/SEK. MTR Tanggal 01 September 2021).”

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan mencoba untuk menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat seputar Penghentian Penuntutan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pada Pasal 30 C Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dari penulis yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut dan juga saran.

